



BUPATI BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BLITAR

NOMOR : 188/ 138 /409.06/KPTS/2017

TENTANG

**TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS
ADMINISTRATOR PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN
ONLINE RAKYAT - SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN
PUBLIK NASIONAL (LAPOR - SP4N)
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas, dan terkoordinasi, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat - Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (LAPOR-SP4N) Kabupaten Blitar;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu, perlu menetapkan Keputusan Bupati Blitar tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat - Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (LAPOR-SP4N) Kabupaten Blitar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar;
14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Dengan Keputusan Bupati ditetapkan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat - Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (LAPOR-SP4N) Kabupaten Blitar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pembina

1. pembina berkewajiban menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Blitar yang meliputi organisasi, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai;
2. memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Blitar.

b. Penanggungjawab/ Ketua

1. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelola dan penyelesaian pengaduan di Satuan Kerjanya, berdasarkan koordinat dan target yang ditetapkan;
2. melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan;
3. memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat.

c. Anggota

1. melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lamban;
2. merencanakan, mensinkronisasi, mengkonfirmasi rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat;
3. pelaksanaan informasi pengaduan masyarakat kepada perangkat daerah dan masyarakat;
4. melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada Pembina/ Penanggungjawab;

5. anggota melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan yang diberikan oleh Penanggungjawab/Ketua.

d. Petugas Administrator/Pengelola Pengaduan/ Tim Admin

1. melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola LAPOR-SP4N di level Nasional untuk ditindaklanjuti;
2. menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan pada Organisasi Penyelenggara/ Satuan Kerja atau pejabat di lingkungan masing-masing berdasarkan kategori pengaduan;
3. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara;
4. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan;
5. menyalurkan pengaduan kepada koordinator pengelolaan pengaduan Nasional, LAPOR-SP4N, untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya.

e. Pejabat Penghubung

1. menginformasikan pengaduan kepada Kepala Organisasi Penyelenggara/ Satuan Kerja untuk ditindaklanjuti;
2. berkoordinasi dengan unit teknis penyelenggara yang diadukan untuk segera menindaklanjuti pengaduan;
3. menjawab pengaduan pada Organisasi Penyelenggara/Satuan Kerja;

4. memberikan laporan atas tindak lanjut pengaduan kepada kepala Organisasi Penyelenggara / Satuan Kerja.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Petugas Administrator Pengelola dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar.

KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 7 Maret 2017



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BLITAR
NOMOR : 188/138/409.06/KPTS/2017
TANGGAL : 7 MARET 2017

**TIM KOORDINASI
PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS ADMINISTRATOR
PENGELOLAAN LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT -
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
(LAPOR - SP4N) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN BLITAR**

Pembina : 1. Bupati Blitar

2. Wakil Bupati Blitar

Penanggungjawab/ Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar

Anggota : 1. Inspektur Daerah Kabupaten Blitar

2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

3. Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah

Pengelola Pengaduan/Tim Admin :

No.	Nama Admin	Jabatan	e-mail
1.	Edi Sugianto, SE	Auditor Pertama	edi.sugianto@blitarkab.go.id
2.	Dwi Agus Santoso, ST	Kasi. Layanan Informasi Publik, Diskominfo	dw.agus.santoso@blitarkab.go.id
3.	Moh. Anas Faishol, S.Kom	Staf Diskominfo	anas.faishol@blitarkab.go.id
4.	Sri Sulistyowati, S.Sos	Staf pada Bagian Humas Sekretariat Daerah	lilissukardi@yahoo.com

Pejabat Penghubung :

No	SKPD	Jabatan	e-mail
1.	Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD	dprd@blitarkab.go.id
2.	Inspektorat Daerah	Sekretaris Inspektorat Daerah	inspektorat@blitarkab.go.id
3.	Dinas Pendidikan	Sekretaris Dinas Pendidikan	dindik@blitarkab.go.id

4.	Dinas Sosial	Sekretaris Dinas Sosial	dinsos@blitarkab.go.id
5	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan Perlindungan Anak	dp2kb-p3a@blitarkab.go.id
6.	Dinas Kesehatan	Sekretaris Dinas Kesehatan	dinkes@blitarkab.go.id
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	dispendukcapil@blitarkab.go.id
8.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	dpmd@blitarkab.go.id
9.	Dinas Perhubungan	Sekretaris Dinas Perhubungan	dishub@blitarkab.go.id
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	kominfo@blitarkab.go.id
11.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	diskopum@blitarkab.go.id
12.	Dinas Tenaga Kerja	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja	disnaker@blitarkab.go.id
13.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	dpupr@blitarkab.go.id
14.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	dppk@blitarkab.go.id
15.	Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	dlh@blitarkab.go.id
16.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip	dpa@blitarkab.go.id
17.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	bakesbang@blitarkab.go.id

18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	bpbdd@blitarkab.go.id
19.	Dinas Peternakan Dan Perikanan	Sekretaris Dinas Peternakan Dan Perikanan	disnakkab@blitarkab.go.id
20.	Dinas Pertanian Dan pangan	Sekretaris Dinas Pertanian Dan pangan	dispertapa@blitarkab.go.id
21.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	disperindag@blitarkab.go.id
22.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Sekretaris Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	disparbudpor@blitarkab.go.id
23.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	dpmpstsp@blitarkab.go.id
24.	Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	satpolpp@blitarkab.go.id
25.	Badan Kepegawaian dan Pengembang Sumberdaya Manusia	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	bkpsdm@blitarkab.go.id
26.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	bappeda@blitarkab.go.id
27.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	bpkad@blitarkab.go.id
28.	Badan Pendapatan Daerah	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	bapenda@blitarkab.go.id
29.	RSUD "Ngudi Waluyo" Kab. Blitar	Wadir. I RSUD Kab. Blitar	rsudngudiwaluyo@blitarkab.go.id
30.	Kecamatan Kademangan	Camat Kademangan	kec.kademangan@blitarkab.go.id
31.	Kecamatan Sanankulon	Camat Sanankulon	kec.sanankulon@blitarkab.go.id
32.	Kecamatan Wonodadi	Camat Wonodadi	kec.wonodadi@blitarkab.go.id

33.	Kecamatan Kesamben	Camat Kesambenk	kec.kesamben@blitarkab.go.id
34.	Kecamatan Talun	Camat Talun	kec.talun@blitarkab.go.id
35.	Kecamatan Srengat	Camat Srengat	kec.srengat@blitarkab.go.id
36.	Kecamatan Udanawu	Camat Udanawu	kec.udanawu@blitarkab.go.id
37.	Kecamatan Kanigoro	Camat Kanigoro	kec.kanigoro@blitarkab.go.id
38.	Kecamatan Doko	Camat Doko	kec.doko@blitarkab.go.id
39.	Kecamatan Binangun	Camat Binangun	kec.binangun@blitarkab.go.id
40.	Kecamatan Wlingi	Camat Wlingi	kec.wlingi@blitarkab.go.id
41.	Kecamatan Bakung	Camat Bakung	kec.bakung@blitarkab.go.id
42.	Kecamatan Nglegok	Camat Nglegok	kec.nglegok@blitarkab.go.id
43.	Kecamatan Ponggok	Camat Ponggok	kec.ponggok@blitarkab.go.id
44.	Kecamatan Selopuro	Camat Selopuro	kec.selopuro@blitarkab.go.id
45.	Kecamatan Wates	Camat Wates	kec.wates@blitar.kab.go.id
46.	Kecamatan Selorejo	Camat Selorejo	kec.selorejo@blitarkab.go.id
47.	Kecamatan Gandusari	Camat Gandusari	kec.gandusari@blitarkab.go.id
48.	Kecamatan Garum	Camat Garum	kec.garum@blitarkab.go.id

49.	Kecamatan Panggungrejo	Camat Panggungrejo	kec.panggungrejo@blitarkab.go.id
50.	Kecamatan Sutojayan	Camat Sutojayan	kec.sutojayan@blitarkab.go.id
51.	Kecamatan Wonotirto	Camat Wonotirto	kec.wonotirto@blitarkab.go.id

BUPATI BLITAR,

BLITAR RIJANTO